



P U T U S A N

Nomor 534/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai "termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Oktober 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 534/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 01 Oktober 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan termohon telah melangsungkan pernikahan pada Selasa, tanggal 20 Oktober 1981, di , Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan termohon adalah IMAM (selaku imam kampung pada saat itu) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan pemohon dan termohon, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung termohon yang bernama WALI NIKAH;

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 534/Pdt.G/2013/PA.Blk.



3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon dengan termohon adalah dua orang saksi nikah, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat dan emas seberat 2 gram;
5. Bahwa pemohon tidak memiliki buku nikah, karena pernikahan pemohon dan termohon tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah, oleh karena itu, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan tersebut;
6. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di di rumah kediaman bersama pemohon dan termohon di Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selama 14 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama anak pertama bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 23 tahun, anak kedua bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 19 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama termohon;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun pada 2002, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai kurang harmonis disebabkan:
 - a. Termohon sering marah-marah kepada pemohon tanpa alasan yang jelas apabila pemohon pulang ke rumah;
 - b. Termohon sering marah kepada pemohon apabila pemohon rugi saat menjual hasil kebunnya (cengkeh);
8. Bahwa puncak percekcoakan pemohon dan termohon yaitu pada tahun 2005, dimana pada saat itu pemohon pulang ke rumah, namun termohon malah marah-marah dengan alasan bahwa termohon tidak senang apabila pemohon berada di rumah, karena apabila pemohon pulang ke rumah maka termohon pergi meninggalkan rumah, setelah pemohon pergi barulah termohon kembali lagi ke rumah. Dan sejak saat itu pula pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah karena termohon sudah tidak senang dengan keberadaan pemohon;



9. Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 8 tahun;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi pemohon adalah bercerai dengan termohon;
11. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon, maka pemohon meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan pemohon dan termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pemohon dan termohon bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pernikahan pemohon, PEMOHON, dengan termohon, TERMOHON, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 1981, di Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan memberi izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, TERMOHON, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Pengiriman salinan penetapan ikrar talak kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 534/Pdt.G/2013/PA.Blk.



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, oleh karena dalam perkara a quo terdapat itsbat nikah, maka jurusita pengganti Pengadilan Agama Bulukumba telah mengumumkan jadwal persidangan atas perkara kepada masyarakat umum/ pihak yang berkepentingan melalui penempelan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar bersabar menunggu termohon untuk kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi, masing-masing:

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Saksi kenal pemohon dan termohon, karena pemohon adalah kakak kadung saksi sedang termohon isteri pemohon;
 - Saksi hadir waktu pemohon dan termohon menikah;
 - Pemohon dan termohon menikah pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 1981 di Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
 - Yang menikahkan pemohon dan termohon saat menikah adalah IMAM, Imam kampung yang telah diserahkan oleh wali



nikahnya dan wali nikahnya saat itu adalah ayah kandung termohon yang bernama WALI NIKAH;

- yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I;
- mahar yang diserahkan oleh pemohon kepada termohon adalah berupa emas dua gram;
- pemohon dan termohon tidak memiliki buku nikah karena pernikahan pemohon dan termohon tidak tercatat padahal administrasi sudah lengkap;
- keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun, pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, namun sejak tahun 2002 keadaan rumah tangganya mulkai tidak rukun;
- penyebabnya adalah karena masalah bisnis jual beli hasil kebun yang dijalankan oleh pemohon yang selalu merugi sehingga termohon sering marah-marah kepada pemohon;
- pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama, mereka sudah pisah tempat tinggal, pemohon tinggal di rumah kontrakan di Bulukumba sedang termohon tetap di rumah kediamannya;
- puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon pada tahun 2005 dimana pemohon dan termohon cekcok, pemohon yang pergi yang meninggalkan rumah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka pisah;
- kini pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sudah ada sekitar delapan tahun lamanya dan tanpa saling memperdulikan lagi;
- pihak keluarga pemohon pernah berusaha menasihati pemohon, namun tidak berhasil karena pemohon juga sudah tidak mau rukun dengan termohon;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 534/Pdt.G/2013/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal pemohon dan termohon, karena pemohon adalah sepupu dua kali saksi sedang termohon adalah isteri pemohon;
- Saksi tidak hadir saat pemohon dan termohon menikah, karena saksi ada di daerah lain namun saksi tahu kalau mereka menikah;
- Pemohon dan termohon menikah pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 1981 di Desa Bonto Macinna, Kecamatan gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Saksi tahu karena disampaikan oleh keluarga bahwa yang menikahkan pemohon dan termohon adalah IMAM Imam kampung yang telah diserahkan oleh wali nikahnya, dan wali nikahnya saat itu adalah ayah kandung termohon yang bernama WALI NIKAH;
 - yang menjadi saksi nikahnya pemohon dan termohon adalah SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I;
 - maharnya berupa emas dua gram yang diserahkan pemohon kepada termohon saat pernikahan berlangsung;
 - antara pemohon dan termohon tidak ada halangan menikah antara pemohon dan termohon baik karena hubungan nasab maupun hubungan semenda dan sesusuan yang lainnya;
 - keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun, pernah tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama di rumah kediaman bersma,
namun sekarang sudah tidak rukun dan
sudah pisah tempat tinggal;

- penyebabnya adalah karena masalah bisnis jual beli hasil bumi yang dijalankan oleh pemohon yang selalu merugi sehingga termohon marah-marah kepada pemohon;
- puncak perselisihan pemohon dan termohon pada tahun 2005 dimana mereka cekcok dan akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon dan tidak pernah kembali lagi dimana pemohon sekarang tinggal di rumah kontrakan di Bulukumba sedang termohon tetap tinggal di rumah kediamannya;
- pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sudah ada sekitar delapan tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Pihak keluarga pernah berusaha menasihati pemohon, namun tidak berhasil karena pemohon memang sudah tidak mau kembali rukun dengan termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan, dan pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 534/Pdt.G/2013/PA.Blk.



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo terdapat itsbat nikah, maka jurusita pengganti Pengadilan Agama Bulukumba telah mengumumkan perkara ini untuk diketahui oleh masyarakat umum/ pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan termohon berupa radiogram masing-masing tertanggal 31 Oktober 2013 dan 2 Desember 2013, yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bulukumba ternyata kedua panggilan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syakhsyah), maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah itsbat nikah komulasi perceraian, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang peristiwa nikah antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan, telah terjadi pernikahan antara pemohon dan termohon pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 1981 di Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh imam kampung bernama IMAM, wali nikah adalah ayah



kandung pemohon yang bernama WALI NIKAH, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa seperangkat alat shalat dan emas seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon, pada pokoknya mengetahui telah terjadi pernikahan antara pemohon dan termohon pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 1981 di Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh imam kampung bernama IMAM, wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama WALI NIKAH, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa seperangkat alat shalat dan emas seberat 2 gram keterangan mana saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula antara pemohon dan termohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi pemohon menikah dengan termohon, baik menurut Syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pernikahan pemohon dengan termohon, tidak pernah terjadi perceraian, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, begitu pula pemohon tidak pernah menikah selain dengan termohon, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon tersebut yang dinilai oleh Majelis Hakim telah menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, karena itu dalil-dalil permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sewaktu pemohon dan termohon menikah, meskipun administrasi pencatatan nikah telah berjalan efektif, namun oleh karena kelalaian pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini imam yang menikahkan pemohon dengan termohon yang tidak menyerahkan kelengkapan administrasi nikah pemohon dan termohon tersebut kepada

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 534/Pdt.G/2013/PA.Blk.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, sehingga pemohon dan termohon hingga saat ini tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon masing-masing beragama Islam, maka ketentuan perkawinan harus dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada unsur-unsur calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dan termohon yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 1981 di Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dinyatakan sah menurut hukum Islam dengan demikian gugatan pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah pemohon, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan pemohon ingin menceraikan termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 rumah tangga pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering marah-marah kepada pemohon jika usaha bisnis yang dijalankan pemohon rugi dan kini pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon, telah memberi keterangan pada pokoknya bahwa rumah tangga



pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2005 rumah tangga pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena termohon menikah lagi dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai 8 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi pemohon tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil permohonan pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai anak;
2. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun sejak tahun 2002 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena masalah ekonomi, bisnis yang dikelola oleh pemohon rugi sehingga termohon selalu marah-marah;
3. Kini antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut di atas, majelis meyakini pemohon dengan termohon sudah sukar untuk dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat pemohon dan termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh pemohon dan termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemohon dan termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan pemohon untuk cerai dengan termohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis



Hakim akan membuka sidang, guna mengikrarkan talaknya pemohon terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah pemohon mengucapkan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan pernikahan pemohon PEMOHON dengan termohon, TERMOHON yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 1981 di Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba adalah sah menurut hukum;
4. Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
5. Memrintahkan panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba setelah pemohon mengucapkan ikrar talak;

Hal 13 dari 12 hal. Put. No. 534/Pdt.G/2013/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1435 H, oleh Drs. H. Hudrin Husain, S.H., hakim ketua, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hudrin Husain, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses dan ATK | : Rp 50.000 ,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 291.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)